KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

Nomor : **4449/IT2.II/T/TU.00.08/III/2024**
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Ketentuan Lembur Hari Raya dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Kepada Yth, : Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan
Para Kepala Kantor
Para Ketua Lembaga
Para Direktur
Para Kepala Biro/Badan
Para Kepala Departemen
Para Kepala UPT/Unit/Satuan
Kepala Perpustakaan
di
Lingkungan ITS

Mempertimbangkan:

1. Periode Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sebagaimana SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No: 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dimana Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan berlangsung mulai 8 April sampai dengan 15 April 2024,
2. Guna menjaga keamanan, keselamatan dan kebersihan kampus selama periode libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah,

maka kami sampaikan beberapa kebijakan sebagaimana berikut:

1. Lembur Piket Kebersihan atau Keamanan dilakukan mulai periode 8 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran di setiap unit kerja.
2. Lembur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H adalah tanggal 8, 9, 12, 13, 14, dan 15. Adapun besaran uang lembur pada cuti bersama Hari Raya Idul Fitri adalah 200% (dua ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja.
3. Lembur khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H adalah tanggal 10-11 April 2024 atau mengikuti penetapan Pemerintah Republik Indonesia. Adapun besaran uang lembur pada Hari Raya Idul Fitri adalah 300% (tiga ratus persen) dari besar uang lembur hari kerja.
4. Departemen dapat (opsional) menugaskan petugas piket keamanan atau kebersihan untuk mendukung keamanan dan kebersihan kampus selama periode libur dan cuti bersama tersebut, dengan pembagian jumlah petugas per shift dalam 1 hari total maksimum 4 orang (***misal*** : *shift pagi 1 orang, shift sore 1 orang dan shift malam 2 orang)* dengan mekanisme pengaturan dilakukan oleh masing-masing Departemen dengan menimbang kemampuan anggaran masing-masing Departemen.
5. Perlu kami sampaikan bahwa batasan jumlah jam kerja lembur dalam 1 bulan tetap harus mengikuti batasan maksimum 40 jam lembur untuk setiap orang pegawai.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 18 Maret 2024
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan,
dan Sarana Prasarana,

Ir. Mas Agus Mardyanto M.E., Ph.D.
196208161990031004

Tembusan Yth :
1. Rektor ITS
2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital